

ABSTRAK

Melinda Muna Al Fateh. 190102020055. *Tidur Yang Membatalkan Wudhu Perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i*, Pembimbing: Pembimbing: Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag, pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2023.

Kata Kunci: Tidur, Wudhu, Mazhan Maliki, Mazhab Syafi'i

Shalat merupakan pekerjaan yang wajib dilakukan oleh masing-masing umat muslim yang baligh, karena shalat adalah salah satu dari pada rukum Islam, shalat mempunyai kedudukan yang sangat penting didalam agama Islam, adapun syarat-syarat yang harus dilakukan sebelum mengerjakannya yaitu, berwudhu, wudhu adalah mensucikan diri dari hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar, wudhu disini juga mempunyai banyak poin-poin penting didalamnya, dan diantaranya adalah mengenai hal-hal yang dapat membatalkan, adapun diantara pembatal wudhu tersebut yaitu tidur.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat mengetahui perbedaan dan persamaan pendapat antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengenai Tidur Yang Membatalkan Wudhu.

Metode penelitian ini termasuk kepada jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat hukum normatif yaitu dilakukan dengan menggantungkan sepenuhnya dari sumber-sumber kepustakaan. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan analisis komparatif. Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: *pertama*, kedua mazhab mengatakan bahwa syarat sahnya shalat adalah dengan cara berwudhu. kedua mazhab ini berbeda pendapat mengenai tidur sebagai pembatal wudhu, yang menjadi perbedaan pendapat disini mengenai posisi tidur orang tersebut, mazhab maliki berpendapat bahwa ada 11 posisi tidur yang dapat membatalkan wudhu seseorang, mazhab Syafi'i hanya menyebutkan beberapa posisi pada tidur yang dapat membatalkan wudhu, dari perbedaan yang ada, kedua mazhab juga memiliki persamaan pendapat mengenai ayat Al-Qur'an yang di pakai sebagai dalil hukum, dalam penelitian ini terlihat bahwa mazhab Maliki lebih condong pada penekanan dalil-dalil tekstual langsung dari al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw, sebagai dasar hukum utama dalam memahami permasalahan tidur yang membatalkan wudhu.